

**MODEL PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU JUDI
ONLINE BERDASARKAN PRINSIP *DOUBLE TRACK SYSTEM*:**
(Analisis Hukum Perlindungan Anak dan Sanksi Tindakan).*Model Of Criminal Responsibility For Children Who Engage
In Online Gambling Based On The Double Track System Principle:
(Analysis Of Child Protection Law and Sanctions).*Nadhifa Nur Aulia^{a*}, Ridwan Tahir^a, Vivi Nur Qalbi^a^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: nadhifaa448@gmail.com^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: ridwan14@gmail.com^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: vivinurqalbi@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: PertanggungJawaban Pi- dana; Double Track Sys- tem; Anak; Judi Online</p> <p>Artikel History Received: 13 Oktober 2025 Reviewed: 22 Oktober 2025 Accepted: 30 Oktober 2025</p> <p>DOI: .../LO.Vol2.Iss1.% .pp%</p>	<p>This study examines the concept of criminal liability applied to minors involved in online gambling within the framework of Indonesia's juvenile justice system. The increasing involvement of children in online gambling reflects the adverse consequences of rapid digitalization that are not accompanied by adequate supervision and digital literacy. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this research analyzes the extent to which minors may be held criminally accountable under Indonesian law. The findings indicate that a child can still bear criminal responsibility if proven to possess culpability (<i>schuld</i>) and criminal capacity (<i>toerekeningsvatbaarheid</i>). Nevertheless, pursuant to Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, the legal framework prioritizes child protection and rehabilitation over punitive measures. The implementation of the double-track system, which integrates penal sanctions with rehabilitative actions, represents the most proportional approach. Consequently, imprisonment should be treated as an <i>ultimum remedium</i>, while rehabilitation, education, and restorative justice measures must be prioritized to ensure the child's moral, psychological, and social recovery. This study contributes to the ongoing discourse on juvenile criminal law reform in Indonesia by emphasizing the balance between justice, protection, and the best interests of the child in the digital era.</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana judi online dalam kerangka sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Meningkatnya keterlibatan anak dalam perjudian daring mencerminkan dampak negatif digitalisasi yang tidak diimbangi dengan pengawasan dan literasi digital yang memadai. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian</p>

menunjukkan bahwa anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memiliki unsur kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Namun, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sistem hukum Indonesia menekankan perlindungan dan pembinaan anak di atas penjatuhan pidana. Oleh karena itu, penerapan sistem ganda (*double track system*) yang mengombinasikan sanksi pidana dan tindakan pembinaan dianggap sebagai pendekatan yang paling proporsional. Dengan demikian, pidana penjara terhadap anak sebaiknya menjadi *ultimum remedium*, sedangkan langkah rehabilitasi, pendidikan, dan reintegrasi sosial harus diprioritaskan untuk menjamin pemulihan moral, psikologis, dan sosial anak. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan hukum pidana anak di Indonesia dengan menekankan keseimbangan antara keadilan, perlindungan, dan kepentingan terbaik bagi anak di era digital.

©2024; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Indonesia diposisikan sebagai negara yang diselenggarakan atas dasar prinsip hukum, Anak merupakan aset penting bangsa yang menjadi penerus generasi di masa depan. Dalam konteks hukum dan sosial, anak memerlukan perlindungan yang komprehensif agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Namun, di tengah kemajuan teknologi digital yang sangat pesat, muncul fenomena baru berupa keterlibatan anak dalam tindak pidana, salah satunya perjudian daring atau judi online. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran serius karena menandakan adanya kemerosotan nilai moral, lemahnya pengawasan orang tua, serta ketidaksiapan negara dalam menghadapi dampak sosial dari perkembangan teknologi informasi.

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum masyarakat. Digitalisasi tidak hanya memudahkan akses terhadap informasi dan hiburan, tetapi juga membuka peluang terjadinya penyimpangan hukum baru, termasuk tindak pidana perjudian daring (*online gambling*). Fenomena ini menunjukkan paradoks kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan peningkatan literasi digital dan pengawasan anak. Menurut Saefullah, kemudahan akses digital berbanding lurus dengan meningkatnya kasus perjudian daring di kalangan pelajar dan mahasiswa di Indonesia.¹ Kondisi ini menandakan lemahnya filter moral serta pengawasan keluarga terhadap penggunaan teknologi oleh anak di bawah umur.

Keterlibatan anak dalam praktik judi online bukan semata-mata perbuatan kriminal, melainkan cerminan dari degradasi sosial dan lemahnya sistem perlindungan anak di era digital. Bahwa anak usia 14–18 tahun sering terlibat dalam perjudian daring yang dikemas dalam bentuk *game online* berbasis taruhan, terutama karena pengaruh teman sebaya dan faktor ekonomi keluarga.² Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan perlindungan anak sebagai wujud pelaksanaan prinsip *the best interest of the child*, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

¹ Saefullah, R. (2025). *The Impact of Ease of Digital Access on the Increase in Online Gambling Cases Among Students*. IJEER, 5(2).

² Indra et al. (2025). *The Phenomenon of Online Gambling Under the Guise of Online Games Among the Younger Generation*. IJOMRAL, 4(1).

Judi online adalah bentuk modern dari praktik perjudian tradisional yang dilakukan melalui jaringan internet. Dalam perkembangannya, banyak situs dan aplikasi menyediakan permainan berbasis taruhan seperti slot, poker, atau taruhan yang dapat diakses kapanpun. Kondisi ini semakin berbahaya ketika anak-anak, yang secara psikologis masih belum matang, menjadi bagian dari pengguna aktif platform perjudian tersebut. Menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada tahun 2025, terdapat lebih dari 80.000 anak di bawah usia sepuluh tahun yang telah melakukan transaksi perjudian daring (PPATK, 2025).

Dari perspektif hukum, perjudian telah lama dianggap sebagai perbuatan yang melanggar norma dan dilarang untuk dilakukan. Setiap bentuk aktivitas perjudian, baik yang berlangsung secara langsung maupun melalui media digital, dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum dan dapat dikenai sanksi berupa hukuman penjara atau denda. Selain itu, penyebaran maupun penyediaan akses terhadap informasi yang memuat unsur perjudian di ranah elektronik juga termasuk dalam perbuatan yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana, karena dianggap berkontribusi terhadap meluasnya praktik perjudian di masyarakat.³

Dalam konteks anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana, sistem hukum di Indonesia memberikan perlakuan khusus yang menekankan pendekatan pembinaan dan perlindungan, bukan sekadar penghukuman. Ketentuan ini didasarkan pada prinsip *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak, yang mengutamakan upaya rehabilitasi sosial sebagai langkah utama dalam penyelesaian perkara. Pendekatan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum terhadap anak tidak menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan mental dan sosialnya, melainkan menjadi sarana pembelajaran dan pemulihan agar anak dapat kembali berperilaku positif di lingkungan masyarakat.⁴

Meskipun demikian, pelaksanaan hukum terhadap anak pelaku judi online sering kali menimbulkan dilema antara kepentingan perlindungan anak dan kepastian hukum. Di satu sisi, anak dianggap belum memiliki kematangan mental dan moral yang cukup untuk memahami akibat perbuatannya; di sisi lain, perbuatan tersebut telah nyata melanggar norma hukum dan moral masyarakat. Kondisi ini menuntut sistem hukum untuk menyeimbangkan antara aspek keadilan, pembinaan, dan penegakan hukum yang tegas.

Permasalahan utama yang timbul adalah bagaimana menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus judi online, mengingat anak bukanlah subjek hukum yang sama dengan orang dewasa. Moeljatno menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana baru dapat dibebankan apabila pelaku memiliki unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.⁵ Dengan demikian, penilaian terhadap anak harus mempertimbangkan faktor usia, tingkat kesadaran, dan motif yang melatarbelakangi perbuatannya.

Selain itu, hukum pidana anak di Indonesia mengenal sistem ganda atau *double track system*, yaitu sistem yang memungkinkan dijatuhkannya dua jenis sanksi: pidana dan tindakan. Sistem ini memberikan keleluasaan bagi hakim untuk tidak hanya menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara, tetapi juga tindakan rehabilitatif seperti pembinaan, pelatihan kerja, atau pengawasan sosial.⁶

Fenomena anak sebagai pelaku judi online juga harus dipahami sebagai masalah sosial, bukan hanya pelanggaran hukum. Banyak anak terjerumus dalam perjudian daring bukan karena

³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE.

⁴ UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 55.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 102.

niat kriminal, melainkan akibat pengaruh lingkungan, pergaulan, rasa ingin tahu, atau tekanan ekonomi keluarga. Kondisi sosial seperti ini mengharuskan aparat penegak hukum untuk mengedepankan pendekatan keadilan restoratif, bukan represif semata.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk menelaah bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana judi online dalam sistem hukum di Indonesia, serta menilai sejauh mana penerapan *double track system* dapat menjadi alternatif yang efektif dan sejalan dengan prinsip perlindungan anak. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana anak di Indonesia, baik dari sisi teori maupun praktik, khususnya dalam perumusan kebijakan hukum yang lebih berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Melalui pendekatan yuridis normatif serta analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku, penelitian ini menegaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana judi online tetap harus dimintai pertanggungjawaban, namun pelaksanaannya harus berada dalam bingkai perlindungan hukum dan pembinaan sosial yang seimbang serta proporsional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku secara umum. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup ketentuan hukum yang menjadi dasar pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana anak, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus dan ensiklopedia hukum yang digunakan sebagai penunjang analisis. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui proses penjabaran, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dengan metode berpikir induktif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami penerapan asas hukum, prinsip pertanggungjawaban pidana, serta relevansinya terhadap permasalahan anak yang terlibat dalam tindak pidana perjudian daring.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban pidana anak merupakan aspek fundamental dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam Konteks pidana klasik, seseorang dapat dipidana apabila memenuhi unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*).⁷ Bagi anak, kemampuan tersebut harus diuji berdasarkan usia dan kondisi psikologisnya. Anak di bawah usia 12 tahun dianggap belum mampu bertanggung jawab dan hanya dapat dikenakan tindakan pembinaan, sedangkan anak berusia 12–18 tahun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan ketentuan khusus.⁷

Pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus judi online tidak dapat dilepaskan dari teori *schuld* (kesalahan) dan *toerekeningsvatbaarheid* (kemampuan bertanggung jawab). Bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memiliki kemampuan memahami dan menghendaki akibat perbuatannya.⁸ Dalam konteks anak, hal ini perlu diukur melalui usia dan tingkat kematangan psikologis. Berdasarkan hasil penelitian Muliani et al.

⁷ Roeslan Saleh, *Segi-Segi Lain Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 72.

⁸ Anthoni Y. Oratmangun, "Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Menurut Pasal 44 KUHP," *Lex et Societatis* IV, no. 5 (2016).

(2023), penerapan diversifikasi dalam perkara anak masih menghadapi kendala karena kriteria pidana maksimal tujuh tahun sering membatasi ruang bagi hakim untuk menerapkan keadilan restoratif.⁹

Tindak pidana perjudian, termasuk perjudian daring, merupakan delik yang mengandung unsur kesengajaan (*dolus*). Anak yang ikut serta dalam perjudian online secara sadar telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum, meskipun tidak selalu memahami akibat hukumnya. Dalam hal ini, teori *schuld* (kesalahan) sebagaimana dikemukakan oleh Van Hamel menjadi relevan: seseorang hanya dapat dipidana apabila dapat dicela secara moral atas perbuatannya.¹⁰

Berdasarkan fakta empiris, diketahui bahwa mayoritas anak yang terlibat dalam praktik judi online melakukannya bukan semata-mata karena dorongan kriminalitas yang kuat, melainkan akibat faktor eksternal seperti lingkungan sosial yang permisif, pengaruh teman sebaya, serta keinginan memperoleh uang secara instan. Faktor-faktor tersebut mencerminkan bahwa niat dan kesadaran hukum anak berbeda secara fundamental dari orang dewasa, karena pada dasarnya anak masih berada dalam tahap perkembangan psikologis dan moral yang belum matang. Oleh karena itu, sistem hukum seharusnya tidak menempatkan anak sebagai pelaku kejahatan penuh, melainkan sebagai individu yang membutuhkan bimbingan dan rehabilitasi sosial. Pendekatan yang demikian menegaskan pentingnya penerapan keadilan restoratif dan *double track system*, agar proses hukum tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga berfokus pada pemulihan, pembinaan, dan reintegrasi sosial anak ke dalam lingkungan yang lebih positif.

Dalam konteks hukum positif memberikan berbagai alternatif dalam penyelesaian perkara yang melibatkan anak, salah satunya melalui mekanisme diversifikasi. Diversifikasi merupakan proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan formal ke luar pengadilan, yang dilakukan melalui musyawarah antara pihak-pihak terkait seperti anak, orang tua, korban, pembimbing kemasyarakatan, dan aparat penegak hukum. Tujuan utama dari mekanisme ini adalah untuk menghindarkan anak dari stigma sebagai pelaku kejahatan serta mencegah dampak psikologis yang timbul akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana yang bersifat represif. Dengan demikian, diversifikasi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan restoratif yang lebih humanis dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.¹¹

Namun, penerapan diversifikasi terhadap Tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara kurang dari tujuh tahun dan tidak termasuk dalam kategori yang dilakukan secara berulang. Dalam konteks perkara judi online, diversifikasi dapat dipertimbangkan apabila perbuatan anak tergolong ringan, seperti nilai taruhan yang kecil dan dampak sosial yang terbatas. Penerapan diversifikasi dalam hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan pembinaan anak daripada penghukuman. Sebaliknya, apabila tindak pidana tersebut menimbulkan kerugian besar, dilakukan berulang, atau melibatkan jaringan terorganisir, maka proses hukum formal harus tetap dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, seluruh proses penegakan hukum tetap harus memperhatikan prinsip perlindungan

⁹ Muliani et al. (2023). *Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. JPHI, 5(2).

¹⁰ Van Hamel, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Strafrecht*, Leiden, 1907.

¹¹ UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, Pasal 7 ayat (2).

anak dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak serta pendekatan yang edukatif dan nonstigmatis.

Ridwan Tahir menegaskan bahwa mekanisme diversi seharusnya dipahami sebagai bagian integral dari penerapan *double track system*, di mana proses hukum terhadap anak harus selalu diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara keadilan, pembinaan, dan perlindungan. Menurutnya, orientasi sistem ganda adalah menghindari pemenjaraan anak sebisa mungkin melalui pemberian tindakan sosial seperti konseling, pembinaan, atau kerja sosial sebagai bentuk tanggung jawab moral.¹² Pelaksanaan hukum pidana harus bersifat proporsional dan berkeadilan substantif bagi pihak yang lemah secara sosial, seperti anak.¹³

Double track system dalam peradilan anak merupakan pendekatan hukum yang berupaya menyeimbangkan antara aspek retributif (pemberian hukuman) dan rehabilitatif (pembinaan dan pendidikan). Sistem ini tidak hanya menekankan pada pemberian sanksi atas perbuatan yang dilakukan anak, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak agar dapat kembali berperilaku positif di masyarakat. Melalui mekanisme ini, pengadilan memiliki fleksibilitas untuk menjatuhkan pidana ringan, seperti pidana peringatan, pengawasan, atau pembinaan di lembaga, yang dapat disertai dengan tindakan edukatif seperti pelatihan keterampilan, konseling, atau kegiatan sosial. Dengan demikian, double track system berfungsi sebagai sarana untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap anak tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga mendidik dan memulihkan moral anak agar mampu bertanggung jawab serta berintegrasi kembali secara sehat dalam lingkungan sosialnya.¹⁴ Prinsip ini menegaskan bahwa pemenjaraan anak bukan tujuan utama, melainkan upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Kejahatan digital seperti judi online memerlukan pendekatan hukum yang adaptif karena kompleksitas teknologi dan faktor sosial yang mempengaruhi perilaku anak. Dalam pandangannya, penerapan pidana konvensional justru dapat memperburuk kondisi psikologis anak.¹⁵ Oleh karena itu, penerapan tindakan pembinaan berbasis *digital rehabilitation programs* dianggap lebih efektif untuk mengembalikan kesadaran hukum anak dan mencegah residivisme. Penelitian serupa oleh Smith di Inggris menunjukkan bahwa model hybrid punishment-rehabilitation pada pelaku anak terbukti menurunkan tingkat pengulangan kejahatan sebesar 42%.¹⁶

Ahmad Rivai menyoroti bahwa prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, karena menempatkan manusia sebagai pusat perlindungan hukum dan moral. Dalam konteks ini, *double track system* bukan hanya konsep yuridis, tetapi juga refleksi nilai kemanusiaan dalam hukum nasional Indonesia. Konsep tersebut memadukan antara aspek represif dan rehabilitatif dengan menempatkan anak sebagai individu yang berpotensi untuk diperbaiki, bukan sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum berat.¹⁷

¹² Ridwan Tahir. (2023). *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Tahta Media Press. <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/397>

¹³ Oratmangun, "Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Menurut Pasal 44 KUHP."

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 89.

¹⁵ Vivi Nur Qalbi. (2023). *Perlindungan Anak dalam Tindak Pidana Siber*. Jurnal Lasadindi Fakultas Hukum UNTAD.

¹⁶ Smith, J. (2023). *Juvenile Cybercrime and Restorative Justice: A Comparative Approach*. Oxford Journal of Law & Society.

¹⁷ Ahmad Rivai. (2022). *Restorative Justice dan Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum dan Keadilan UNTAD.

Penerapan prinsip double track system tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 127/Pid.Sus.A/2014/PN Padang Sidempuan, di mana seorang anak berusia 16 tahun yang terlibat dalam tindak pidana perjudian dijatuhi pidana penjara selama tiga bulan. Dalam pertimbangannya, hakim tidak semata-mata berorientasi pada aspek pembalasan, melainkan juga memperhatikan usia muda terdakwa, tingkat penyesalan, serta potensi anak untuk diperbaiki melalui pendekatan pembinaan. Oleh karena itu, sanksi yang dijatuhkan bersifat edukatif dan proporsional, dengan tujuan memberikan efek jera tanpa menimbulkan trauma yang dapat menghambat proses tumbuh kembang anak. Putusan ini menjadi contoh konkret bagaimana sistem peradilan anak di Indonesia berupaya menerapkan keseimbangan antara fungsi represif dan fungsi rehabilitatif dalam kerangka double track system, guna memastikan bahwa anak tetap mendapatkan perlakuan yang adil dan berorientasi pada kepentingan terbaiknya.¹⁸ Putusan ini mencerminkan penerapan sistem ganda secara nyata di peradilan Indonesia.

Selain aspek yuridis, perhatian terhadap aspek sosial dan psikologis juga memiliki peranan yang sangat penting dalam tindak pidana judi online. Anak-anak yang terjerumus dalam aktivitas perjudian daring tidak hanya menghadapi konsekuensi hukum, tetapi juga rentan terhadap berbagai dampak negatif seperti kecanduan digital, gangguan emosional, penurunan konsentrasi belajar, serta penurunan prestasi akademik. Lebih jauh lagi, keterlibatan dalam judi online dapat menyebabkan keretakan hubungan sosial, khususnya dalam lingkungan keluarga, karena munculnya ketidakpercayaan, konflik, dan perubahan perilaku anak yang signifikan. Kondisi ini dapat menghambat perkembangan psikologis anak serta mengganggu proses pembentukan karakter dan moralnya. Oleh karena itu, sistem pertanggungjawaban pidana terhadap anak tidak boleh hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga harus mengedepankan aspek pembinaan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi agar anak dapat bersikap lebih positif. Pendekatan yang holistik dan humanis ini diharapkan mampu mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.¹⁹

Dari perspektif kriminologi, keterlibatan anak dalam perjudian online dapat dianalisis melalui teori asosiasi diferensial yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, yang berpendapat bahwa perilaku menyimpang tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipelajari melalui proses interaksi sosial. Anak yang berada dalam lingkungan di mana praktik perjudian dianggap wajar atau bahkan menguntungkan akan lebih mudah meniru dan menginternalisasi nilai-nilai negatif tersebut. Interaksi yang berulang dengan teman sebaya yang gemar berjudi membentuk pola berpikir dan perilaku yang mendukung aktivitas tersebut, sehingga anak melihat perjudian sebagai sesuatu yang normal dan tidak berisiko. Oleh karena itu, penanganan kasus anak pelaku perjudian online tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum secara represif, tetapi juga harus disertai pendekatan preventif dan edukatif melalui pembinaan moral, penguatan pendidikan karakter, serta pengawasan sosial dari keluarga dan lingkungan sekitar. Pendekatan ini penting untuk memutus rantai pembelajaran perilaku menyimpang dan menumbuhkan kesadaran hukum sejak dini.

Dapat ditarik garis besar bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku judi online harus dilakukan secara selektif dan proporsional, dengan tetap berlandaskan pada prinsip

¹⁸ Putusan Nomor 127/Pid.Sus.A/2014/PN Padang Sidempuan.

¹⁹ Ediwarman, *Kriminologi dan Hukum Pidana Anak*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2019.

perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam konteks ini, penerapan double track system menjadi solusi ideal karena memberikan ruang bagi penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis. Sistem tersebut memungkinkan hakim menjatuhkan sanksi pidana yang bersifat pembinaan, bukan sekadar penghukuman, sehingga tujuan utama dari peradilan anak yakni rehabilitasi, edukasi, dan reintegrasi sosial tetap dapat tercapai. Dengan demikian, pelaksanaan sanksi pidana terhadap anak tidak dimaksudkan untuk menstigmatisasi, melainkan untuk menanamkan kesadaran hukum serta tanggung jawab moral agar anak dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan produktif.

KESIMPULAN

Anak yang melakukan tindak pidana judi online tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang terbukti memiliki kemampuan bertanggung jawab dan unsur kesalahan. Namun, mekanisme penegakan hukum terhadap anak harus berorientasi pada perlindungan dan pembinaan. Penerapan *double track system* menjadi pendekatan yang tepat karena menggabungkan aspek represif dan rehabilitatif. Pidana penjara harus menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*), sedangkan tindakan pembinaan, rehabilitasi, dan diversifikasi harus diutamakan agar anak dapat direintegrasikan secara sosial dan moral ke dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rivai. (2022). *Restorative Justice dan Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum dan Keadilan UNTAD.
- Anthoni Y. Oratmangun, "Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Menurut Pasal 44 KUHP," *Lex et Societatis* IV, no. 5 (2016)
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 102.
- Ediwarman, *Kriminologi dan Hukum Pidana Anak*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2019.
- Indra et al. (2025). *The Phenomenon of Online Gambling Under the Guise of Online Games Among the Younger Generation*. *IJOMRAL*, 4(1).
- Muliani et al. (2023). *Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. *JPHI*, 5(2).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 55.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 89.
- PPATK, *Laporan Transaksi Keuangan Terkait Perjudian Daring 2025*, Jakarta, 2025.
- Putusan Nomor 127/Pid.Sus.A/2014/PN Padang Sidempuan.
- Ridwan Tahir. (2023). *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Tahta Media Press. <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/397>
- Roeslan Saleh, *Segi-Segi Lain Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 72.
- Saefullah, R. (2025). *The Impact of Ease of Digital Access on the Increase in Online Gambling Cases Among Students*. *IJEER*, 5(2).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Van Hamel, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Strafrecht*, Leiden, 1907

Vivi Nur Qalbi. (2023). *Perlindungan Anak dalam Tindak Pidana Siber*. Jurnal Lasadindi Fakultas Hukum UNTAD.